



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI
DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung;
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri;

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 2

- (1) Penerima Tunjangan Hari Raya adalah :
 - a. PNS; dan
 - b. Pejabat Negara dan Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi PNS meliputi gaji pokok/representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tambahan penghasilan PNS.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi Pejabat Negara, dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok/representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
Pasal 7

- (1) Penerima Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas, adalah :
 - a. PNS dan Calon PNS; dan
 - b. Pejabat Negara dan Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji ke Tiga Belas yaitu sebesar penghasilan yang diterima pada bulan juni.
- (2) Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Gaji ke Tiga Belas yaitu sebesar penghasilan yang diterima pada bulan juni.

Pasal 9

- (1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi PNS dan Calon PNS meliputi gaji pokok/representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan Tambahan Penghasilan PNS.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi Pejabat Negara, dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok/representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima Gaji dan Tunjangan ke Tiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal penerima Gaji dan Tunjangan ke Tiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menerima lebih dari satu jenis penghasilan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Calon PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juni.

Pasal 13

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 14

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji dan tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


MISWITA MR, SH. MH

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19760214 200701 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

I. UMUM

Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS dan Pejabat Negara perlu memberikan tambahan penghasilan berupa gaji, atau tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya. Pemberian gaji, atau tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS dan Pejabat Negara dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran gaji, atau tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional.

Namun demikian bagi PNS, dan Pejabat Negara yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu penghasilan yang jumlahnya menguntungkan. Apabila PNS dan Pejabat Negara dan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, atau tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Penerima pensiun atau tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.